



## BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS  
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING  
DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Maros Nomor 51 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga dipandang belum mampu menjawab kebutuhan hukum terkait pengelolaan belanja tidak terduga sehingga perlu diganti.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  11. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak sebagai BUD.
10. Bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat

- rencana pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
  13. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat dengan BTT adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
  14. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya Risiko Sosial.
  15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
  16. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat yang bertugas sebagai kasir dan menatausahakan seluruh pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBD.
  17. Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
  18. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan yang diajukan oleh SKPD terkait.
  19. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah Komponen Laporan Keuangan yang menyediakan informasi mengenai Realisasi Pendapatan LRA, Belanja Transfers, Surplus/defisit LRA, dan Pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan Anggaran
  20. Belanja Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan.
  21. Tambah Uang yang selanjutnya disingkat TU adalah sejumlah uang membayar kebutuhan dana mendesak yang melebihi dana uang persediaan pada Bendahara Pengeluaran.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan BTT.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang sifatnya darurat/mendesak yang anggarannya belum tersedia dan/atau tidak cukup tersedia dalam tahun anggaran berjalan.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penganggaran BTT;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan BTT;
- c. pertanggungjawaban dan pelaporan BTT; dan
- d. monitoring dan evaluasi BTT.

### BAB IV PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

#### Pasal 4

Penganggaran BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diperuntukkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan meliputi:

- a. keadaan darurat;
- b. keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
- d. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

#### Pasal 5

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. Bencana alam, Bencana non-alam, Bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

#### Pasal 6

- (1) Keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat;
  - c. belanja Daerah yang bersifat wajib;
  - d. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah; dan/atau
  - e. pengeluaran Daerah lainnya.
- (2) Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi

bidang:

- a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.
- (3) Belanja Daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
- a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji/tunjangan; dan
  - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik, dan internet.
- (4) Belanja Daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pengeluaran Daerah yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta berdasarkan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengeluaran Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan pengeluaran Daerah yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (7) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA Perangkat Daerah dan/atau Perubahan DPA Perangkat Daerah.

#### Pasal 7

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

## Pasal 8

Penganggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Tata Cara Pemberian, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 9

BTT dianggarkan pada DPA SKPKD dan diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama belanja tidak terduga.

## BAB V

### PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

## Pasal 10

Pelaksanaan dan penatausahaan BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. BTT untuk mendanai keadaan darurat;
- b. BTT untuk mendanai keperluan mendesak;
- c. BTT untuk memenuhi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
- d. BTT untuk Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

## Pasal 11

(1) Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, dan kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Perangkat Daerah yang akan melaksanakan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa mengajukan permohonan penggunaan BTT kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan;
- c. apabila pengajuan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b mendapat persetujuan, maka Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana atau Perangkat Daerah yang menangani kejadian luar biasa mengajukan pencairan kepada PPKD dengan dilampiri RKB;
- d. berdasarkan RKB sebagaimana dimaksud pada huruf c, PPKD selaku BUD mencairkan BTT paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan pencairan beserta lampirannya; dan
- e. pencairan dilakukan dengan mekanisme LS kepada pihak ketiga

atau TU kepada Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana atau Perangkat Daerah yang menangani kejadian luar biasa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Format RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
- (3) BTT untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan berdasarkan rencana kebutuhan belanja keadaan darurat untuk objek belanja meliputi:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - e. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - f. belanja modal alat laboratorium;
  - g. belanja modal komputer;
  - h. belanja modal alat keselamatan kerja;
  - i. belanja modal bangunan gedung;
  - j. belanja modal jalan dan jembatan;
  - k. belanja modal instalasi; dan
  - l. belanja modal jaringan.
- (4) Dalam hal BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, Pemerintah Daerah menggunakan:
  - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (5) Penjadwalan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA Perangkat Daerah.

## Pasal 12

- (1) Penggunaan BTT untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah yang membidangi, dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Perangkat Daerah mengajukan permohonan persetujuan penggunaan BTT kepada Bupati dengan disertai kajian tentang kriteria keperluan mendesak;
  - b. berdasarkan permohonan Perangkat Daerah, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penggunaan BTT yang disusun oleh SKPKD;
  - c. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf

- b, SKPKD melakukan pergeseran anggaran dari mata anggaran BTT kepada belanja Perangkat Daerah sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan;
- d. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
  - e. setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d, sebagai dasar pengeluaran kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA Perangkat Daerah untuk dijadikan dasar pengesahan DPA Perangkat Daerah oleh PPKD;
  - f. dalam hal penggunaan BTT dilakukan sebelum perubahan APBD ditetapkan, penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan dalam proses penyusunan perubahan APBD, apabila penggunaan BTT dilakukan setelah perubahan APBD ditetapkan, maka Bupati menyampaikan dalam LRA; dan
  - g. pencairan anggaran belanja keperluan mendesak dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mengajukan permohonan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan.
- (2) Dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA SKPKD.
- (3) Dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam perubahan DPA Perangkat Daerah; dan
- (4) RKA SKPKD dan/atau Perubahan DPA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

### Pasal 13

- (1) Penggunaan BTT yang digunakan untuk memenuhi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. unit kerja/Perangkat Daerah pengelola penerimaan melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dengan dilampiri :
    - 1. Surat permohonan pengembalian dari pemohon;
    - 2. Surat tanda setoran (STS) atau bukti sejenisnya;
    - 3. Fotocopy rekening bank atas nama pemohon klaim; dan
    - 4. Bukti-bukti lain yang sah.
  - b. berdasarkan hasil verifikasi tersebut, unit kerja/Perangkat Daerah pengelola penerimaan mengajukan permohonan persetujuan penggunaan BTT kepada PPKD;

- c. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, PPKD selaku BUD mencairkan BTT; dan
  - d. pencairan dilakukan dengan mekanisme LS atau TU atas nama bendahara pengeluaran Perangkat Daerah dan langsung ditransfer ke rekening pemohon klaim.
- (2) Dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT untuk memenuhi pengembalian atas kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA SKPKD;
  - (3) Dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA Perangkat Daerah; dan
  - (4) RKA SKPKD dan/atau Perubahan DPA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

#### Pasal 14

- (1) Penggunaan BTT untuk mendanai Bantuan Sosial yang tidak direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. kepala Perangkat Daerah mengajukan RKB kepada PPKD selaku BUD;
  - b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala Perangkat Daerah paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB; dan
  - c. berdasarkan RKB sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada kepala Perangkat Daerah, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.
- (2) Pagu alokasi anggaran Bantuan Sosial yang tidak rencanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran Bantuan Sosial yang direncanakan.
- (3) Penyaluran dan/atau penyerahan Bantuan Sosial yang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada daftar penerima Bantuan Sosial yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB VI

#### PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BELANJA TIDAK TERDUGA

#### Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menggunakan BTT dan BUD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menggunakan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab secara fisik dan keuangan

dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan BTT.

- (3) Pertanggungjawaban dan pelaporan BTT oleh BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan rekapitulasi penyaluran BTT dan rekapitulasi laporan penggunaan BTT.

#### Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) untuk dana keadaan darurat disampaikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana atau Perangkat Daerah yang menangani kejadian luar biasa kepada Bupati melalui PPKD.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan penggunaan BTT dilampiri dengan surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) dari kepala Perangkat Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya atau sampai dengan kegiatan tersebut selesai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah disimpan di Perangkat Daerah masing-masing.

#### Pasal 17

Pertanggungjawaban dan pelaporan BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) untuk belanja keperluan mendesak dilakukan oleh Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran atas belanja yang telah dilakukan pergeseran anggaran dari BTT sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan.

#### Pasal 18

Pertanggungjawaban dan pelaporan BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) untuk pengembalian penerimaan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh SKPKD selaku PPKD, berupa bukti transfer kepada pemohon klaim.

#### Pasal 19

Pertanggungjawaban dan pelaporan BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) untuk Bantuan Sosial yang tidak direncanakan sebelumnya, dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Tata Cara Pemberian, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 20

- (1) BUD menyampaikan rekapitulasi penyaluran BTT dan rekapitulasi

laporan penggunaan BTT kepada Bupati sebelum tanggal 5 Januari tahun Anggaran berikutnya.

- (2) Kepala Perangkat Daerah pengguna BTT menyampaikan laporan penggunaan BTT kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan, sebelum tanggal 5 Januari tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Format rekapitulasi penyaluran BTT dan rekapitulasi laporan penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta laporan penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

### Pasal 21

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, secara berkala maupun sewaktu-waktu.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. reviu terhadap penganggaran BTT;
  - b. peninjauan terhadap pelaporan dan pertanggungjawaban BTT;
  - c. inspeksi; dan
  - d. audit.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a huruf b dan huruf c, Bupati dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penerapan sanksi administratif.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Maros Nomor 51 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 10 Juli 2023  
BUPATI MAROS,



A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,



A. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2023 NOMOR ...

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI MAROS  
 NOMOR           TAHUN  
 TENTANG  
 TATA ACARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
 PENATAUSAHAAN,       PERTANGGUNGJAWABDAN  
 PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI  
 BELANJA TIDAK TERDUGA

A. FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BELANJA

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA  
 KEADAAN DARURAT ... (1)  
 KABUPATEN MAROS

NO.	JENIS KEBUTUHAN	SATUAN	PERKIRAAN KEBUTUHAN DANA (Rp)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
(2)	(3)	(4)	(5)
TOTAL			(6)

Maros, ... (7)  
 KEPALA ... (8)

... (9)  
 NIP. ... (10)

TATA CARA PENGISIAN

- (1) Diisi keadaan darurat sesuai penetapan Bupati (Bencana alam, Bencana Non alam, Bencana sosial, atau kejadian luar biasa).
- (2) Diisi nomor urut.
- (3) Diisi rincian objek belanja untuk mendanai keadaan darurat.
- (4) Diisi satuan rincian objek belanja (liter, kilogram, meter, unit, buah, set, dan sebagainya).
- (5) Diisi perkiraan kebutuhan dana berdasarkan rincian objek belanja.
- (6) Diisi total perkiraan kebutuhan dana.
- (7) Diisi tanggal pembuatan.
- (8) Diisi nama Perangkat Daerah yang melaksanakan tanggap darurat Bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (9) Diisi nama kepala Perangkat Daerah.
- (10) Diisi nomor induk pegawai kepala Perangkat Daerah.

B. FORMAT REKAPITULASI PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA

REKAPITULASI PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA

NO.	SKPD	RENCANA KEBUTUHAN	JUMLAH (Rp)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
(1)	(2)	(3)	(4)

Maros, ... (5)  
BANDAHARA UMUM DAERAH,

... (6)  
NIP. ... (7)

TATA CARA PENGISIAN

- (1) Diisi nomor urut.
- (2) Diisi nama Perangkat Daerah pengguna BTT.
- (3) Diisi rincian objek belanja BTT yang disalurkan.
- (4) Diisi jumlah anggaran BTT berdasarkan objek belanja yang disalurkan.
- (5) Diisi tanggal pembuatan.
- (6) Diisi nama BUD.
- (7) Diisi nomor induk pegawai BUD.

C. LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA  
KABUPATEN MAROS

SKPD : ... (1)

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN (%)	CAPAIAN OUTPUT	
					Volume	Satuan
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran laporan ini.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

KEPALA ... (9)

... (10)

NIP. ... (11)

TATA CARA PENGISIAN

- (1) Diisi nama Perangkat Daerah
- (2) Diisi nomor urut.
- (3) Diisi uraian rincian objek belanja penggunaan BTT.
- (4) Diisi jumlah anggaran sesuai rekapitulasi penyaluran BTT.
- (5) Diisi jumlah anggaran yang direalisasikan.
- (6) Diisi persentase penyerapan anggaran BTT.
- (7) Diisi volume objek belanja yang direalisasikan.
- (8) Diisi satuan objek belanja.
- (9) Diisi nama Perangkat Daerah.
- (10) Diisi nama kepala Perangkat Daerah.
- (11) Diisi nomor induk pegawai kepala Perangkat Daerah.

D. REKAPITULASI LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

NO.	SKPD	PENGGUNAAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)	PERSENTASE REALISASI (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Maros, ... (8)  
BENDAHARA UMUM DAERAH,

... (9)  
NIP. ... (10)

TATA CARA PENGISIAN

- (1) Diisi nomor urut.
- (2) Diisi nama Perangkat Daerah pengguna BTT.
- (3) Diisi uraian rincian objek belanja penggunaan BTT.
- (4) Diisi jumlah anggaran penggunaan BTT sesuai rincian objek belanja.
- (5) Diisi jumlah anggaran yang direalisasikan.
- (6) Diisi selisih antara anggaran penggunaan BTT dengan jumlah anggaran yang direalisasikan.
- (7) Diisi persentase realisasi penggunaan BTT.
- (8) Diisi tanggal pembuatan.
- (9) Diisi nama BUD.
- (10) Diisi nomor induk pegawai BUD.

---

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal  
BUPATI MAROS,



A. S. CHAIDIR SYAM